

ABSTRAK

PERANAN BADAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA METRO

Oleh:
DIYAN CORINNA
NPM. 18810140

Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan, yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi Pamong Praja bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang: Dalam Peraturan Pemerintah ini. Permasalahan: 1. Bagaimana peranan badan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah di bidang keamanan dan ketertiban umum di Kota Metro?. 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah di bidang keamanan dan ketertiban umum di Kota Metro?.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian empiris dan normative, penelitian empiris adalah penulis mencoba mengumpulkan data-data yang ada di lapangan untuk dikaji atau diolah.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan, yaitu: 1. Secara eksplisit peranan pengawasan Satpol PP dalam keamanan dan ketertiban telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf C dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang ketertiban dan keamanan. 2. Menegakkan Peraturan Daerah, peranan Satpol PP selain berhak melakukan pemeriksaan, dan dapat juga melakukan tindakan pencegahan yang bersifat non yustisial terhadap masyarakat yang melakukan suatu pelanggaran. 3. Kendala yang dihadapi adalah: sering terjadinya benturan-benturan yang terjadi dikarenakan banyak toko-toko dalam memenuhi persyaratan perijinannya tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Metro, antara instansi terkait yang berwenang mengeluarkan perijinan toko sebagai syarat sebuah toko bisa beroperasi, terkadang pemilik toko ada juga berbuat melawan ketentuan yang berlaku, sehingga Satpol PP mengalami kendala dalam mengeksekusi penutupan toko dikarenakan sering mengalami benturan baik dengan instansi terkait maupun masyarakat sekitar.

Saran penulis adalah: 1. Untuk kelancaran di dalam tugasnya, maka kelengkapan sarana dan prasarana Sat Pol PP dicukupi. 2. Di dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan peraturan sebaiknya di lakukan dengan cara-cara yang baik, sopan dan berupa arahan-arahan terlebih dahulu (persuasive). Jangan dengan cara arogansi walaupun di dalam tugas menerima perintah dari atasan, karena hal ini akan dinilai oleh masyarakat cara kerja dari Pol PP tersebut.